



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTORAT DANA TRANSFER KHUSUS

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 8, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710

TELEPON (021) 3866120, FAKSIMILE (021) 3866120; laman www.djpk.kemenkeu.go.id

PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Nomor : S-80/PK.3/2026 31 Agustus 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Penyampaian Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan di Lingkungan
Direktorat Dana Transfer Khusus

Yth. Para Pengguna Layanan/Mitra Kerja/Pemangku Kepentingan
Direktorat Dana Transfer Khusus

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, serta memberikan kepastian atas hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Dana Transfer Khusus sebagai penyelenggara pelayanan publik berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional, transparan, mudah diakses, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai wujud komitmen tersebut, telah disusun Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada pengguna layanan dan pemangku kepentingan.
2. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan Direktorat Dana Transfer Khusus dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, serta sebagai bentuk komitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan secara optimal dan berintegritas.
3. Untuk menjamin kualitas dalam penyelenggaraan layanan di lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus telah ditetapkan standar pelayanan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-40/PK/2026 yang berisi:
 - a. Layanan Rekomendasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik; dan
 - b. Layanan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus.
4. Standar pelayanan tersebut mengatur atas komponen proses penyampaian layanan (*service delivery*), pengelolaan layanan (*manufacturing*), dan kelengkapan penyelenggaraan layanan (*complementary*) yang diberikan oleh Direktorat Dana Transfer Khusus.

Untuk menjaga kehati-hatian, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian dan keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id). Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Untuk menjaga integritas dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan *good governance*, diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME di nomor Whatsapp: 0813 1000-4134, Telepon: 134 (pilih menu 4), Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id.

Selanjutnya kami sampaikan, dalam rangka pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Direktorat Dana Transfer Khusus berkomitmen menjalankan tugas dan

pelayanan yang IMPACTFUL (Integritas, Melayani, Profesional, Akuntabel, Cermat, Transparan, *Friendly, Useful, Lugas*).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/I, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani secara elektronik
Purwanto

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Direktur Dana Transfer Umum
3. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
4. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
6. Direktur Sistem Perimbangan Keuangan

